



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS Kementerian Agama Kab. TTS, email xxxxxx@gmail.com, tempat tinggal di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS Kementerian Agama Kab. TTS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan para saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe pada tanggal 13 Juli 2021 dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe., dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 1 Juli 1993 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumedang.

Halaman 1 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan para Pemohon telah mempunyai seorang anak yang bernama **anak kandung**, Laki – laki, umur 18 Tahun;
3. Bahwa para pemohon bersepakat untuk mengangkat seorang anak dari pasangan suami istri bernama **Fulan** dan **Fulanah** yang bernama **anak angkat** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Okefan, tanggal 2 Maret 2014, yang mana anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa **Fulan** dan **Fulanah** telah bercerai pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxx/AC/2018/ PA Soe, tertanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soe.
5. Dalam hubungan keluarga **Fulanah** dengan para pemohon adalah Ponakan kandung dari Pemohon I.
6. Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak berkeberatan kalau anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan keberlangsungan hidup sebagai layaknya anak-anak lain untuk untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, kesehatan, pendidikan dan masa depan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengangkat **anak angkat** sebagai saudara mereka;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan siap memelihara dan menjaga serta melindungi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan akan beritahukan kepada anak tersebut siapa orang tua kandungnya;
9. Bahwa, berhubung Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil maka pengangkatan anak ini akan digunakan untuk tunjangan anak untuk masa depan anak angkat tersebut;

Halaman 2 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karena Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil cukup untuk biaya hidup Pemohon I, Pemohon II dan termasuk anak angkat, penetapan pengangkatan anak ini untuk masa depan anak angkat tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat sayang kepada **anak angkat** dan tidak memperlakukan pengangkatan ini;

11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) terhadap anak bernama **anak angkat** berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Oekefan, tanggal 2 Maret 2014;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Subsider :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentang hak dan kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, selanjutnya dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim para Pemohon sebagai calon ayah dan ibu angkat mengatakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **anak angkat**, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 2014;
- Bahwa para Pemohon sudah mengasuh dan merawat anak tersebut sejak dia berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa orang tua anak tersebut tinggal bersama para Pemohon, sehingga sejak anak tersebut dalam kandungan sudah mendapatkan perhatian dari para Pemohon, karena kurang perhatian dari bapak kandung anak tersebut, yang pada akhirnya orang tua anak tersebut bercerai, bapaknya meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sedangkan ibu kandung anak tersebut tetap tinggal di rumah para Pemohon;
- Bahwa oleh karena melihat orang tua anak tersebut telah bercerai dan ibunya tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada penghasilan untuk menghidupi anak tersebut, maka para Pemohon berkeinginan mengangkat anak tersebut, demi masa depan dan kesejahteraan anak tersebut tanpa ada alasan lain;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon sanggup membiayai pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri dan sebagai orang tua angkat tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan ibu kandung anak tersebut yang bernama **Fulanah**, umur 30 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT.001, RW.001, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



- bahwa ia adalah ibu kandung dari anak yang bernama **anak angkat**, laki-laki, yang lahir di Oekefan, tanggal 2 Maret 2014, anak dari pasangan suami istri yaitu **Fulan** dan **Fulanah**;
- bahwa sejak ia menikah sampai melahirkan anak tersebut bahkan bercerai, ia tinggal bersama para Pemohon;
- bahwa ia telah bercerai dengan suaminya di Pengadilan Agama Soe pada tanggal 28 Juli 2018, sejak itu mantan suaminya telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- bahwa ibu kandung anak tersebut secara sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun telah memberikan hak asuh anaknya kepada Para Pemohon, karena sejak dalam kandungan anak tersebut sudah diberikan perhatian dari para Pemohon, sehingga kebutuhan anak tersebut dicukupi oleh para Pemohon;
- bahwa selama anak tersebut tinggal bersama para Pemohon, para Pemohon telah memelihara, mendidik dan merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri;
- bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik, taat beragama, mampu secara ekonomi dan sosial;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama **Pemohon I** tanggal 12-02-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon II**, tanggal 23-05-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor: xxxxxxxx tanggal 1 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



Kecamatan Sumedang Utara. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama kepala keluarga **Pemohon I**, tanggal 09-11-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung calon anak angkat, Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **ibu anak angkat**, tanggal 30-03-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxx/AC/2018/PA.Soe., atas nama **Fulanah** dan **Fulan**, tanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soe. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Anak angkat**, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 13 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Perjanjian Adopsi Anak dari **Fulanah** sebagai ibu kandung calon anak angkat dengan **Pemohon I dan Pemohon II** sebagai orang tua angkat, tanpa tangga, yang menyatakan ibu kandung anak tersebut dengan ikhlas dan rasa sepenuh hati dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyerahkan seorang anak laki-laki yang bernama **anak angkat**, yang lahir di Oekefan, tanggal 2 Maret 2014. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan dari **Pemohon I** (Pemohon I) dan **Pemohon II** (Pemohon II) yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan



perlindungan anak, tertanggal 23 Juni 2021. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Pemohon I**, (Pemohon I) tertanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PPABP Ditjen Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Pemohon II** (Pemohon II) tertanggal 8 April 2021 yang dikeluarkan oleh PPABP Urusan Administrasi Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

Bahwa Para Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi pertama memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal pula dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat, karena Pemohon I adalah paman dari suami saksi;
- bahwa ibu kandung anak yang akan diangkat adalah masih ada hubungan kerabat dengan para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
- bahwa orang tua anak tersebut bernama **Fulan** dan **Fulanah**;
- bahwa anak yang akan diangkat yang bernama **Anak Angkat**, anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon, sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) bulan, dalam keadaan sehat lahir batin;



- bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **anak kandung**, sekarang berumur 18 tahun;
- bahwa orang tua anak yang akan diangkat tersebut telah bercerai pada tahun 2018, sejak menikah orang tua anak tersebut tinggal bersama para Pemohon, sehingga sejak dalam kandungan anak tersebut sampai sekarang mendapatkan perhatian dan bantuan dari para Pemohon;
- bahwa bapak kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, sedangkan ibu kandung anak tersebut masih tetap tinggal bersama dengan para Pemohon, hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak mempunyai penghasilan, sehingga ia rela dan ikhlas demi masa depan dan kesejahteraan anak tersebut diasuh/diangkat para Pemohon;
- bahwa saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon berkelakuan baik dan tidak mempunyai cacat sosial;
- bahwa Pemohon I bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemohon II bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan para Pemohon dan calon anak angkat tersebut;

2. **saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (sopir travel), tempat kediaman di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi kedua memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat, karena Pemohon I adalah paman saksi;
- bahwa ibu kandung anak yang akan diangkat masih ada hubungan kerabat dengan para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;

Halaman 8 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



- bahwa anak yang akan diangkat yang bernama **anak angkat**, anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon, sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) bulan, dalam keadaan sehat lahir batin;
- bahwa orang tua anak yang akan diangkat tersebut telah bercerai pada tahun 2018, sejak menikah orang tua anak tersebut tinggal bersama para Pemohon, sehingga sejak dalam kandungan anak tersebut sampai sekarang mendapatkan perhatian dan bantuan dari para Pemohon;
- bahwa bapak kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, sedangkan ibu kandung anak tersebut masih tetap tinggal bersama dengan para Pemohon, hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak mempunyai penghasilan, sehingga ia rela dan ikhlas demi masa depan dan kesejahteraan anak tersebut diasuh/diangkat para Pemohon;
- bahwa saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon berkelakuan baik dan tidak mempunyai cacat sosial;
- bahwa Pemohon I bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemohon II bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan para Pemohon dan calon anak angkat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keberatan atas keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, baik dari anak para Pemohon maupun keluarga orang tua anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti-bukti yang diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan serta mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan seorang anak laki-laki bernama **anak angkat**, lahir pada tanggal 2 Maret 2014 sebagai anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Soe dalam memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 huruf a dan Penjelasannya dalam angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 4 Ayat (1), daerah hukum Pengadilan Agama Soe meliputi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta pengakuan para Pemohon, harus dinyatakan terbukti para Pemohon telah berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Soe, berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti orang tua kandung anak bernama **anak angkat** telah berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Soe. Oleh karena itu, para Pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Soe, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Soe berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi

Halaman 10 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak tersebut memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah didengar langsung di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan akan menjadi bapak dan ibu angkat yang baik, bertanggung jawab terhadap anak angkatnya dan dengan niat ikhlas untuk kepentingan dan kesejahteraan anak angkatnya;

Menimbang bahwa ibu kandung anak tersebut juga telah didengar langsung di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan ikhlas melepas anak kandungnya yang bernama **anak angkat** dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, karena para Pemohon telah mengasuh anak tersebut semenjak anak tersebut berusia 3 (tiga) bulan dan para Pemohon telah memelihara dan membesarkan dan mendidik anak tersebut dengan baik layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh para Pemohon dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon bukan termasuk orang-orang yang dilarang memberikan kesaksian sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 Rbg., dan keterangannya merupakan sesuatu yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian, keterangannya diberikan di hadapan sidang, di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan ibu kandung anak tersebut, serta bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang tetap sebagai berikut:

- Bahwa **anak angkat** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama **fulan** dan **fulanah**, yang lahir pada tanggal 2 Maret 2014;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Juli 1993 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **anak kandung**, sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa orang tua kandung dan para Pemohon sampai sekarang mereka tetap dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, dan dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama **anak angkat**, sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) bulan sampai sekarang berumur 7 (tujuh) tahun lebih, telah merawatnya dengan penuh kasih sayang serta bertanggung jawab sebagaimana layaknya anaknya sendiri serta tidak ada keberatan dari keluarga anak tersebut;
- Bahwa orang tua kandung anak yang akan diangkat telah bercerai di Pengadilan Agama Soe, bapak kandung anak tersebut sudah diketahui keberadaannya, sehingga hanya dapat didengar keterangan dari ibu kandung anak tersebut yang secara sukarela telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengasuh anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun serta dengan melihat kedekatan anak tersebut terhadap Pemohon selama ini;
- bahwa ibu kandung sebagai orang tua kandung anak yang akan diangkat telah memberi izin tertulis, para Pemohon telah membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Halaman 12 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menyatakan pengangkatan anak tersebut tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan, kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan, ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan atau mengubah nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al Ahzab ayat 4 dan 5:
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah

Halaman 13 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertetapan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang syarat anak yang akan diangkat, meliputi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, anak yang akan diangkat masih berusia 7 (tujuh) tahun lebih dan belum berusia 12 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ditemukan fakta yang menunjukkan anak tersebut dalam kondisi tidak menguntungkan, dikhawatirkan akan terlantar, dan memerlukan perlindungan demi kepentingan terbaik dan masa depan anak, sehingga berdasar fakta-fakta tersebut anak yang akan diangkat dipandang cukup memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, oleh karena anak yang akan diangkat telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berikut akan dipertimbangkan tentang calon orang tua angkat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat calon orang tua angkat sesuai ketentuan Pasal 13 (selain huruf g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa salah satu syarat calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Halaman 14 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah calon orang tua angkat tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Quran dan Sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, antara lain dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan telah selaras dengan hukum Islam sehingga dijadikan dasar pertimbangan dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) mengatur bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, dan permohonan *a quo* telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39 Ayat (1) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 2 menentukan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka

Halaman 15 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, dan tujuan pengangkatan anak dalam permohonan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak laki-laki yang bernama **anak angkat**, lahir 2 Maret 2014, sebagai anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (2) dan Penjelasannya mengatur bahwa Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait, yaitu Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soe untuk menyampaikan salinan penetapan ini ke instansi terkait;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon, hal-hal yang wajib diperhatikan, antara lain:

- bahwa Pemohon sebagai orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut (*vide* Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, oleh sebab itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan firman Allah dalam Quran Surah al-Ahzab (33) ayat 4 dan ayat 5:

Halaman 16 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِئْتُوا فِي
الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا
تَعَمَّدْتُمْ فُلُوبَكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (QS. Al Ahzab : ayat 4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS.al-Ahzab :5)

- bahwa para Pemohon wajib melaporkan penetapan pengangkatan anak ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Soe paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan (vide Pasal 47 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama **anak angkat**, lahir 2 Maret 2014, sebagai anak angkat dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soe untuk menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ini ke instansi terkait tersebut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Dzulhijjah 1442** Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Hamdi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nur Amalia Mandasari, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Soe, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Soe



Ahmad Hamdi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.E.I.,

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 120.000,00. (seratus dua puluh ribu rupiah)